



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 282/KEP/2022

TENTANG

PENGESAHAN PEMBERHENTIAN GEORGE BUNGERAN LAURENCE
PANGGABEAN SEBAGAI KOMISARIS UTAMA PERSEROAN TERBATAS
TARU MARTANI MASA JABATAN TAHUN 2022 - 2026

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Saudara George Bungaran Laurence Panggabean telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 9 September 2022 di Rumah Sakit Hermina Yogyakarta maka perlu mengesahkan pemberhentian Saudara George Bungaran Laurence Panggabean sebagai Komisaris Utama Perseroan Terbatas Taru Martani Masa Jabatan Tahun 2022 - 2026;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris berakhir apabila meninggal dunia;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2017 tentang Prosedur Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah, pengesahan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan anggota Komisaris ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Pengesahan Pemberhentian George Bungaran Laurence Panggabean sebagai Komisaris Utama Perseroan Terbatas Taru Martani Masa Jabatan Tahun 2022 - 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Taru Martani Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Perseroan Terbatas (PT) (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004 Nomor 39 Seri D);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2017 tentang Prosedur Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 81) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Prosedur Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 84);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan pemberhentian dengan hormat George Bungaran Laurence Panggabean sebagai Komisaris Utama Perseroan Terbatas Taru Martani Masa Jabatan Tahun 2022-2026.
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diucapkan terima kasih atas pengabdianya selama menjadi Komisaris Utama Perseroan Terbatas Taru Martani.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 OKTOBER 2022

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur DIY;
 2. Kepala BPKA DIY;
 3. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 4. Direktur PT. Taru Martani; dan
 5. yang bersangkutan,
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.